

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.<sup>1</sup>

Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan, pertanggungjawaban itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah :

Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut

---

<sup>1</sup> R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 171

antara lain ketenteraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum pidana sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu :

Hukum Pidana Material dan hukum pidana formal,

- a. Hukum Pidana Material berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan perkataan lain hukum pidana material berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas, atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.
- b. Hukum Pidana Formal atau juga disebut hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum, yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana material. Dengan perkataan lain hukum pidana mengatur tentang bagaimana caranya Negara dengan perantaraan badan-badannya (Polisi, Jaksa, Hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana.<sup>3</sup>

Kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ini dapat mengakibatkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai tindakan kekerasan, penipuan, pemerasan, pengancaman, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial.

---

<sup>2</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 11

<sup>3</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Peneapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 20-21

Menurut Topo Santoso kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ini dapat mengakibatkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Aristoteles juga menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.<sup>4</sup>

Mengenai kejahatan khususnya perampasan dengan pengancaman tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan "pengancaman" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh karena memang dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Pemerasan dengan pengancaman dapat dikatakan perbarengan perbuatan pidana merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Dalam ajaran umum tentang perbarengan dibicarakan maksimal ancaman pidana yang hendak diterapkan dalam hal :

- a. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus diadili pada waktu yang sama atau secara bertahap.

---

<sup>4</sup>Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 1

- b. Ada (beberapa) perbuatan yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai satu kesatuan, tetapi termasuk ke dalam beberapa perbuatan pidana sehingga merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan di rumuskan sebagai berikut :

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.<sup>6</sup>

Dalam kasus pemerasan dengan pengancaman putusan Nomor 1912/Pid.B/2012/PN.Jaksel, jaksa penuntut umum menggunakan surat dakwaan alternatif pasal 368 ayat(2) ke-2 KUHP yang kemudian digunakan jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdapat unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan ini sesuai dengan Pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

<sup>5</sup>D.Schaffmeister, N.Keijzer, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007 h. 175-176

<sup>6</sup> Moeljatno., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2011, h. 131

d. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Dakwaan primair dalam kasus ini adalah pasal pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih pasal subsidair adalah delik pemerasan atau pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama.

Dari tindak pidana yang dibahas diatas, kejahatan merupakan masalah sosial yang sering muncul dalam suatu kehidupan suatu masyarakat, maka itu Durheim menyatakan bahwa kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dalam perkembangan sosial yang selanjutnya kejahatan dan masyarakat mempunyai hubungan yang kuat dan unik artinya dimana ada masyarakat disana ada juga ditemukan kejahatan.<sup>7</sup>

Dimana jika terjadi kejahatan maka akan ada penegakan hukum yang mana mencakup proses penyelidikan apakah benar kejahatan sudah terjadi, pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakan hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dirdjosiswoyo, *Heterogenitas Masyarakat Dalam Perkembangan Sosial*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984, h. 170

<sup>8</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *op.cit*, h. 11

## **I.2 Rumusan Masalah :**

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas lebih dalam, adalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dengan pengancaman?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkungnya agar dalam meguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dengan pengancaman dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **I.4.1 Tujuan**

Tujuan dari penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dengan pengancaman
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

#### **I.4.2 Manfaat**

Adapun Manfaat hasil penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut topik serupa.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **I.5.1 Kerangka Teori**

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam Bab XXIII, Pasal 368 KUHP.<sup>9</sup>

Pasal 368 KUHP berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.<sup>10</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pemerasan terdiri dari unsur objektif dan subjektif :

a. Objektif :

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 136

<sup>10</sup>Moeljatno., *op.cit.*,h.131

- 2) Orang lain
- 3) Secara melawan hukum
- 4) Memaksa seseorang
- 5) Dengan kekerasan atau
- 6) Ancaman kekerasan
- 7) Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya
- 8) Sebagian kepunyaan orang itu atau
- 9) Orang lain atau
- 10) Supaya memberi hutang maupun
- 11) Menghapuskan piutang

b. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menurut H.A.K.Moch.Anwar, yaitu tidak disyaratkan, bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperolehnya, yaitu penyerahan barang. Juga tidak perlu apa yang dikehendaki itu benar-benar melawan hukum. Apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberikan keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu dan kemudian orang itu melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.<sup>11</sup>

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

---

<sup>11</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *op.cit*, h. 136



- 2) Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah *dilepaskan* dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda *yang* dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
- 3) Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian *yang* menyebabkan orang *yang* diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, *yang* dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang *yang* diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan *yang* berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain *yang* dikehendaki.
- 4) Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan *yang* sudah ada dari orang yang diperas

kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

- 5) Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari unsur kekerasan terdapat persamaan dan perbedaan antara pencurian dengan kekerasan, dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP dan pemerasan disertai kekerasan dalam pasal 368 KUHP adalah". Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada "beralihnya sesuatu barang", jika dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP barang itu diambil dari kekuasaan orang lain. Sedangkan dalam pasal 368 KUHP, barang itu beralih diserahkan oleh korban kepada pelaku.<sup>13</sup>

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana pemerasan dan pengancaman (*afpersing en afdreiging*) diatur dalam satu bab yaitu Bab XXXIII. Diaturnya dalam satu bab karena kedua macam kejahatan ini mempunyai sifat yang sama. Sifat yang sama tampak sekali dari tujuan perbuatan materiil yang dilakukan dan unsur maksud dari perbuatan yang dilarang, serta unsur perbuatannya masing-masing berupa memaksa. Perbedaannya dengan pencurian, penggelapan atau penipuan, pada pemerasan dan pengancaman tidak terdapat bentuk ringan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Universitas Muhammadiyah, Malang, 2006, h. 48

<sup>13</sup>Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.cit.*, h. 136-137

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, h. 49

Dalam Pasal 370 KUHP menyebutkan bahwa pemerasan dan pengancaman ada bentuk khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 367 KUHP yaitu berupa bentuk pemerasan dan pengancaman dalam keluarga. Dari sudut beban tanggung jawab pidana, hubungan keluarga ini tidak merupakan faktor yang meringankan pidana, melainkan sekedar menjadi alasan penghapus penuntutan pidana.

Untuk selesai atau timbulnya pemerasan, tidak bergantung pada perbuatan petindak, akan tetapi justru pada perbuatan orang lain (korban), apakah korban melakukan perbuatan menyerahkan barang atau tidak, walaupun petindak telah melakukan perbuatan memaksa, perbuatan menyerahkan benda adalah unsur akibat konstitutif dari perbuatan pemerasan dan pengancaman. Ketentuan dalam ayat (2) merupakan bentuk kejahatan yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut berdasarkan Pasal 365 ayat (2),(3) dan (4) KUHP.

Perbedaan antara pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dengan Pemerasan (Pasal 368 KUHP) diberikan contoh oleh **Wirjono Prodjodikoro** sebagai berikut:

A dijalan raya ditodong oleh B dengan pistol, yang kemudian mengambil sendiri dompet berisi uang dari saku si A, maka yang terjadi adalah pencurian dengan kekerasan. Apabila A ditodong oleh B dan kemudian atas permintaan B, si A menyerahkan dompetnya berisi uang kepada B, maka yang terjadi adalah pemerasan.<sup>15</sup>

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam Bab XXIII, Pasal 369 KUHP :

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau

---

<sup>15</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adithama, Bandung, 2002, h.27

dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.<sup>16</sup>

Ada dua bentuk pengancaman (*afdreiging*) yaitu pertama bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 369 KUHP, dan yang kedua pengancaman dalam keluarga diatur dalam pasal 370 KUHP.

Persamaan antara pemerasan dan pengancaman adalah :

- a. Perbuatan materilnya masing-masing berupa : memaksa
- b. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu
- c. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa : agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan atau menghapuskan piutang.
- d. Unsur kesalahan masing-masing berupa maksud, yang ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan perbedaan pemerasan dan pengancaman adalah :

- a. Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan materilnya yakni:
  - 1) Pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan.
  - 2) Pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia.
- b. Pemerasan merupakan tindak pidana biasa, pengancaman merupakan tindak pidana aduan absolut.
- c. Mengenai ancaman pidananya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Moelijatno, *op.cit*, h. 131

### I.5.2 Kerangka Konseptual

- a. Pemerasan menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang, tindakan ini disebut “*afpersing*”.

Penjelasan di atas adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan.

Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

- b. Perbuatan Memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu.
- c. Pengertian dalam Pasal 369 adalah dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.

Ancaman dan pemerasan yang dituju si pelaku sama, yang berbeda adalah cara-cara yang digunakan. Ancaman tidak dilalui dengan kekerasan, melainkan dengan akan menista. Wirjono

---

<sup>17</sup> M.Ali Zaidan, *Hukum Pidana 2 Tindak Pidana dalam KUHP*, Fakultas Hukum UPN “Veteran”, Jakarta, 2012, h. 133

Prodjodikoro menjelaskan membuka rahasia yang ditunjukkan Pasal 322 dengan Pasal 369 KUHP adalah bahwa suatu rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar terjadi, tetapi penistaan mengenai hal benar- tidak benar, yang disembunyikan oleh karena suatu hal tertentu. Sedangkan pencemaran nama dan kehormatan dari orang yang diancam atau dari orang ketiga, yang ada hubungan kekeluargaan atau persahabatan dengan orang yang diancam karena jabatannya atau pekerjaannya berwajib menyimpan rahasia itu.

d. Perbarengan merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Dalam ajaran umum tentang perbarengan dibicarakan maksimal ancaman pidana yang hendak diterapkan dalam hal:

- 1) Beberapa perbuatan pidana, yang dilakukan harus diadili pada waktu yang sama atau secara bertahap. Bentuk perbarengan jangan dicampur aduk dengan residif. Ada perbarengan dimana dilakukan beberapa perbuatan pidana sebelum salah satu perbuatan pidana itu diajukan kepengadilan. Tidaklah penting apakah perbuatan-perbuatan pidana itu diajukan kepengadilan pada waktu yang sama atau bertahap (Pasal 71 KUHP).
- 2) Ada (beberapa) perbuatan yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai satu kesatuan, tetapi termasuk ke dalam perbuatan pidana sehingga merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana.

## **I.6 Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

terhadap permasalahan pemerasan dengan pengancaman. Penelitian hukum ini mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan berbagai sumber dari media, baik cetak maupun elektronik.

### **I.6.1 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari tiga bahan hukum yaitu ;

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana dalam penelitian kali ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1912/Pid.B/2012/PN.Jak-Sel.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, buku, artikel internet, tesis dan disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang dalam hal akan digunakan kamus dan ensiklopedi hukum yang juga dianggap relevan dengan penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang lebih konkrit tentang tindak pidana Pemerasan dengan Pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian disusun secara teratur, sistematis dan lengkap dalam suatu bentuk karya ilmiah sehingga memudahkan untuk dipahami dan dipelajari.

### **I.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang meliputi penelusuran terhadap hasil-hasil dari data sekunder, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca hasil penelitian, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Dan memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama.





## **I.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan Analisis Yuridis Tindak – Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1912/Pid.B/2012/PN.Jaksel), penulis membagi penulisan kedalam lima bab, dalam sub-sub tersendiri, Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN SERTA PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA**

Dalam bab ini berisi pengertian yuridis tentang tindak pidana, pemerasan, pengancaman dan perbarengan perbuatan pidana.

### **BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN NO.1912/PID.B/2012/ PN.JAKARTA SELATAN**

Bab ini akan menjabarkan mengenai analisa putusan dan proses terjadinya tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan Nomor 1912/Pid.B/2012/PN.Jak-Sel kasus posisi,dakwaan jaksa penuntut umum,pembuktian,pertimbangan hukum,amar putusan Nomor 1912/Pid.B/2012/ PN.Jak-Selatan analisa putusan.

#### BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Dalam bab IV ini akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dengan pengancaman dan pertanggungjawaban pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran tentang hasil analisa pokok permasalahan, akan memberikan saran-saran berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**

